

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendapatan dari sektor perpajakan merupakan salah satu hal yang memiliki peranan penting dalam terbentuknya kemandirian suatu negara. Hal ini disebabkan kemandirian suatu negara dapat tercermin apabila negara tersebut mampu berdikari untuk membiayai pembangunannya sendiri (Mir'atusholihah et al., 2020). Pajak merupakan iuran yang berasal dari rakyat untuk negara dan yang berhak melakukan pemungutan hanya negara, diatur dalam undang-undang perpajakan dan bersifat dipaksakan, akan tetapi rakyat tidak dapat merasakan jasa timbal baliknya secara langsung, serta iuran tersebut digunakan oleh pemerintah untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu segala pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 2019).

Salah satu fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan (budgetair). Pajak berguna sebagai sumber dana yang dipakai untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Rahmawati et al., 2022). Kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi pajak semakin besar dalam APBN. Oleh sebab itu, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak. Persentase penerimaan pajak

terhadap APBN dalam 5 tahun sejak tahun 2017 – 2021 bisa dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1. 1 Persentase Penerimaan Pajak APBN 2017-2021
(Dalam Milyar Rupiah)**

Tahun	Pendapatan Pajak	Bukan Pajak	Hibah	Total	% Pajak
2017	1.343.529,80	311.216,30	11.629,80	1.666.375,90	81%
2018	1.518.789,80	409.320,20	15.564,90	1.943.674,90	78%
2019	1.546.141,90	408.994,30	5.497,30	1.960.633,60	79%
2020	1.285.136,32	343.814,21	18.832,82	1.647.783,34	78%
2021	1.375.832,70	357.210,10	2.700,00	1.735.742,80	79%

Sumber: bps.go.id data diolah tahun 2022

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa sumber utama dari penerimaan Negara Indonesia terletak pada sektor perpajakan. Menurut data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak, setiap tahun nominal pendapatan yang berasal dari pajak selalu mengalami peningkatan. Dilihat dari nilai persentasenya, pendapatan yang berasal dari sektor perpajakan selalu menduduki persentase diatas 70%. Berdasarkan angka persentase tersebut, maka penerimaan pajak memegang peranan yang sangat penting dalam roda perekonomian Indonesia (Suardana & Gayatri, 2020).

Salah satu unsur yang ada di dalam penerimaan dari sektor perpajakan yaitu Pajak Penghasilan Final (PPh Final) dimana salah satu wajib pajak dari PPh Final ini yaitu para pelaku UMKM. Data mengenai capaian penerimaan PPh Final di Indonesia selama tahun 2017-2021 ditunjukkan dalam tabel diberikut ini:

Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan PPh Final Tahun 2017 – 2021

No.	Tahun	Target (Triliun)	Realisasi (Triliun)	Capaian (%)
1	2017	Rp. 156,17	Rp. 106,31	68,07%
2	2018	Rp. 173,36	Rp. 115,45	66,59%
3	2019	Rp. 185,89	Rp. 124,54	66,99%
4	2020	Rp. 187,32	Rp. 112,85	60,24%
5	2021	Rp. 190,56	Rp. 110,45	57,96%

Sumber: Laporan Kinerja DJP Tahun 2017-2021

Berdasarkan data dari tabel 1.2 memperlihatkan bahwa terjadi penurunan persentase capaian realisasi penerimaan PPh Final yang cukup signifikan pada tahun 2017-2021. Hal ini mengindikasikan bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayarkan PPh Final yang akan berdampak pada penerimaan keuangan negara.

Mengingat pentingnya peranan penerimaan negara yang bersumber dari sektor perpajakan, maka peraturan perpajakan yang telah termuat dalam Undang-Undang yang diterbitkan oleh pemerintah, wajib dipatuhi oleh semua warga negara Indonesia, tidak terkecuali para pengusaha yang tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Triputra, 2020). UMKM merupakan salah satu penyumbang pajak di Indonesia. UMKM memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya pembangunan ekonomi nasional. Peranan UMKM yang cukup signifikan dapat terlihat dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2021 jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,3% atau senilai Rp 8.573,89 triliun. Pada 2021 UMKM Indonesia tercatat mampu menyerap

97% tenaga kerja, serta berkontribusi 14,4% terhadap ekspor nasional (Kementerian Koperasi & UMKM, 2022). Fakta ini menunjukkan bahwa sektor UMKM banyak mendominasi perekonomian di Indonesia. Akan tetapi, besarnya jumlah UMKM di Indonesia ini tidak sebanding dengan total Wajib Pajak UMKM terdaftar yang hanya berjumlah 4,2 Juta unit atau sebesar 6,54% dari total UMKM yang ada di Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap pajak pun pada 2021 tergolong sangatlah kecil, hanya Rp 2 triliun padahal kontribusinya terhadap PDB sebesar 60,3% (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Jumlah sektor usaha di Jawa Tengah pada tahun 2021 tercatat mencapai 4,17 juta unit, terdiri dari usaha mikro 3.776.843 (90,48%), kecil 354.884 (8,50%), menengah 39.125 (0,94%) dan besar 3.358 (0,08%) (BPS, 2022). Namun, besarnya jumlah UMKM di Jawa Tengah ini tidak dibarengi dengan besarnya jumlah wajib pajak UMKM terdaftar, total wajib pajak UMKM terdaftar di Jawa Tengah hanya berjumlah 330.000 UMKM atau sekitar 8,04% (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Salah satu kota yang perekonomiannya didukung oleh sektor UMKM di Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Semarang. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kota Semarang merupakan salah satu kota yang mempunyai pertumbuhan UMKM tertinggi di Indonesia (Dinas Koperasi dan UMKM, 2022). Hal yang menjadi latar belakang pesatnya pertumbuhan UMKM di Semarang salah satunya yaitu karena Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa

Tengah yang merupakan kota pusat perdagangan dan industri memiliki potensi ekonomi yang sangat potensial. Dari sisi laju pertumbuhan ekonomi (LPE), kota Semarang mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu berhasil mengangkat laju pertumbuhan ekonomi yang semula melambat -1,85% di 2020, menjadi cepat tumbuh positif 5,16% di tahun 2021 (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022). Selain itu, menurut data BPS Tahun 2021 Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah juga memiliki tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022). Jumlah UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. 3 Perbandingan Jumlah UMKM di Kota Semarang dengan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Candisari Semarang

Tahun	Jumlah UMKM Kota Semarang	Wajib Pajak UMKM terdaftar di KPP Pratama Candisari	Realisasi SPT	Tingkat Kepatuhan
2017	11.054	6.836	3.527	51,59%
2018	14.893	7.425	3.709	49,49%
2019	17.567	8.187	3.916	47,83%
2020	17.913	8.981	4.015	44,71%
2021	22.242	10.632	4.218	39,67%

Sumber: Dinkop UMKM Kota Semarang & KPP Pratama Candisari, 2022

Pada tabel 1.3 menunjukkan pertumbuhan UMKM di Kota Semarang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 Jumlah UMKM Kota Semarang berjumlah 22.242 unit, hal ini dapat diartikan terjadi kenaikan jumlah UMKM sebanyak 4.329 unit atau sekitar 24% dari tahun sebelumnya. Fenomena pertumbuhan jumlah UMKM ini seharusnya

menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk dapat memaksimalkan potensi yang bisa didapatkan melalui salah satunya dari penerimaan sektor perpajakan. Meningkatnya jumlah UMKM di Kota Semarang juga dibarengi dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang.

Berdasarkan data dari tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Candisari setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Candisari berjumlah 10.632 unit atau mengalami peningkatan sebesar 18,38% dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 8.981 unit. Namun, peningkatan jumlah Wajib Pajak ini tidak dibarengi dengan kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat Kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Candisari masih tergolong rendah dan belum maksimal, pasalnya terus mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Pada tabel 1.3 juga terlihat bahwa pada tahun 2021 tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Candisari hanya sebesar 39,67% dari total Wajib Pajak UMKM yang terdaftar, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum patuh terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting untuk merealisasikan target penerimaan yang telah ditetapkan. Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak selalu menjadi pusat perhatian dalam sektor perpajakan, di Kota Semarang khususnya di KPP Pratama Candisari

tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM masih tergolong rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak ini tentu menjadi sebuah hal yang memprihatinkan ditengah meningkatnya jumlah populasi UMKM di Kota Semarang setiap tahunnya. Hal tersebut yang mendasari perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut terkait menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak di lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2017-2021 serta belum tercapainya target tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan teori atribusi yang dijelaskan oleh Robbins & Judge (2008) dalam Fadilah et al., (2021) menyatakan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut akan berusaha untuk menentukan apakah perilaku tersebut terjadi karena disebabkan secara internal atau eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak (Putra, 2020). Faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya yaitu mengenai pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak dan omzet penghasilan setiap wajib pajak UMKM, sedangkan untuk faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM diantaranya, tarif pajak dan sosialisasi perpajakan

yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak (Anggini et al., 2021).

Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Sikap wajib pajak dapat ditingkatkan melalui pengetahuan perpajakan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan mengurangi kecenderungan untuk menghindari pajak. Kemampuan pelaku usaha terkait pengetahuan perpajakan, bisa tercermin dari adanya wawasan yang dimiliki pelaku usaha berkenaan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, pengetahuan mengenai mekanisme pembayaran pajak serta pengetahuan mengenai arti pentingnya membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Soda et al., (2021), Anggini et al., (2021) dan Suardana & Gayatri (2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Poly Endrayanto et al., (2022), Hantono & Sianturi (2021) serta Lesmana & Setyadi (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak bisa diperoleh melalui sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Dirjen pajak

sebagai salah satu institusi yang mempunyai tanggung jawab untuk menghimpun pajak negara. Kegiatan sosialisasi perpajakan dilakukan supaya bisa memberikan informasi secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat khususnya wajib pajak terkait dengan kewajiban pemenuhan perpajakannya (Ilham et al., 2022).

Berbagai upaya dilakukan oleh Ditjen Pajak untuk bisa memaksimalkan kegiatan sosialisasi perpajakan yang ditujukan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi langsung, contohnya seminar perpajakan, pelatihan perpajakan untuk berbagai profesi. Selain itu, Ditjen Pajak memberikan sosialisasi perpajakan secara tidak langsung contohnya melalui sosialisasi tidak langsung dapat dilakukan melalui media elektronik seperti acara talkshow maupun iklan di tv dan radio atau melalui media cetak seperti koran, brosur, dan spanduk (Maxuel & Primastiwi, 2021). Sosialisasi perpajakan penting untuk dilakukan karena menurut hasil penelitian Hura & Molinda Kakisina (2022), Maxuel & Primastiwi (2021) dan Triputra (2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, hal yang berbeda ditunjukkan oleh hasil penelitian dari Ilham et al., (2022), Rahmawati et al., (2022) serta Septiani et al., (2019) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh Ditjen Pajak salah satunya berisikan mengenai ketentuan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak merupakan suatu angka tertentu yang dijadikan dasar untuk melakukan penghitungan pajak (Hermawan & Ramadhan, 2020). Tarif yang dibuat harus bersifat adil dengan memperhatikan kondisi wajib pajak, supaya wajib pajak tidak merasa terbebani. Pemerintah telah menetapkan kebijakan baru terkait dengan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final menjadi 0,5% bagi para pelaku usaha mikro, kecil. Harapannya kebijakan penurunan tarif ini akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Peraturan baru tersebut mencabut sekaligus menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yang telah berlaku 5 tahun terakhir.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dikatakan lebih memudahkan pelaku UMKM dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 jika dilihat dari sisi beban yang harus dibayarkan (Tambun, 2019). Adanya peraturan terbaru mengenai tarif pajak bagi Wajib Pajak UMKM memberikan keuntungan bagi pelaku UMKM. Beban pajak yang mereka harus tanggung tidak sebesar sebelumnya, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan bisnisnya (Zulma, 2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Iriyanto & Rohman (2022), Joko et al., (2022) dan Mir'atusholihah et al., (2020) menunjukkan hasil bahwa tarif pajak berpengaruh dengan arah negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, hasil penelitian yang dari Arta & Alfasadun (2022), Thahir et al., (2021) serta Machmudah &

Putra (2020) menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perhitungan tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah atas pelaku UMKM didasarkan atas penghasilan bruto yang diterima oleh pelaku UMKM tersebut. Penghasilan bruto merupakan sebuah omzet usaha yang diperoleh pengusaha itu sendiri dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam kurun waktu harian, mingguan, bulanan, dan tahunan tanpa memasukkan unsur-unsur biaya pengurang. Omzet bukanlah sebuah parameter yang menunjukkan besar kecilnya jumlah keuntungan ataupun jumlah kerugian yang didapatkan. Nilai omzet yang tinggi dengan jumlah besarnya keuntungan yang rendah atau dapat dikatakan terjadi kerugian merupakan sebuah bukti manajemen dilakukan secara tidak efisien begitupun sebaliknya (Pangestu, 2022). Tingkat pendapatan cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, semakin banyak penghasilan yang diperoleh pengusaha, maka besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak juga cenderung tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Septina (2022), Fadilah et al., (2021) dan Yuliyannah et al., (2019) menunjukkan bahwa omzet penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, hasil penelitian yang berbeda dikemukakan oleh Pangestu (2022) yang menyatakan bahwa omzet penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan dengan fenomena yang terjadi serta *research gap* tersebut, mengindikasikan bahwa beberapa hasil penelitian tentang

pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, tarif pajak, dan omzet penghasilan dinyatakan tidak konsisten. Oleh sebab itu, pentingnya penelitian lebih lanjut untuk menentukan konsistensi saat diterapkan di kondisi lingkungan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti secara empiris pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, tarif pajak, dan omzet penghasilan.

Berdasarkan uraian dan latar belakang penelitian diatas, maka dalam penelitian ini akan dibahas mengenai **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak dan Omzet Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang)”**

1.2 Rumusan Masalah

Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah serius yang akan mempengaruhi tingkat penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan melalui penambahan jumlah wajib pajak terdaftar. Akan tetapi, pada kenyataannya menunjukkan bahwa penambahan jumlah wajib pajak terdaftar yang ada tidak diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak khususnya dari sektor UMKM. Tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Candisari Semarang pada rentang tahun 2017-2021 cenderung menurun.

Persentase rasio kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT dengan jumlah total wajib pajak UMKM yang terdaftar. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak UMKM masih rendah. Variabel yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, tarif pajak, dan omzet penghasilan.

Atas dasar permasalahan diatas penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Bagaimanakah pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Bagaimanakah pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Bagaimanakah pengaruh omzet penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Untuk mengetahui pengaruh omzet penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Peneliti juga berharap hasil dalam penelitian yang telah dilakukannya nanti mampu memberikan manfaat bagi setiap pembacanya, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan pengayaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM melalui variabel penelitian yang digunakan

serta diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi terkait pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, tarif pajak, omzet penghasilan, terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

b) Bagi Pihak Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran penelitian dibidang ilmiah serta menambah pengetahuan terhadap bidang perpajakan khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dan dapat dijadikan referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk memutuskan masalah yang baru dalam penelitian. Selain itu untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan agar mendapatkan gambaran yang jelas dan terarah untuk lebih memudahkan dalam mengikuti pembahasan masalah dan isi dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi mengenai landasan teori yang digunakan disertai pembahasan secara umum terkait penelitian-penelitian terdahulu, gambaran kerangka pikir penelitian yang selanjutnya disusun hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang meliputi definisi operasional dari variabel, populasi beserta sampel penelitian, jenis dan sumber-sumber data, serta cara pengumpulan dan metode analisis data

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi bagaimana objek-objek penelitian dideskripsikan, analisis data, serta interpretasi hasil apakah hipotesis yang diujikan diterima atau ditolak.

BAB V Penutup

Bab ini berisi simpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.